

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Polri dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Padang maka penulis dapat menarik kesimpulan yakni :

1. Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Kota Padang telah melakukan atau melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum. Dari banyaknya jumlah atau pengaduan yang diterima oleh polisi tersebut sudah banyak kemajuan dalam penangkapan Bandar narkoba dikota padang, tak heran jika sebagian masyarakat mulai dari kalangan anak hingga dewasa banyak yang terjerat pada narkoba. Untuk itu marilah kita sama-sama memberantas narkotika, mulailah dari menjauhkan keluarga, saudara bahkan saling mengingatkan bahwa sesungguhnya barang haram itu tidak diperuntukan untuk umum bahkan hukumnya sangat berat sesuai pada Pasal 111 (1) bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman daripada penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 14 tahun denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak 8 Miliar rupiah.
2. Upaya yang dilakukan penyidik polri dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan langkah-langkah kebijakan non penal atau kebijakan penal. Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat premitif dan preventif. Adapun bentuk upaya preemitif adalah melalui penyuluhan, pemasangan poster, dan spanduk. Bentuk upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melakukan

razia ditempat yang diduga dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkotika. Upaya terakhir yang dilakukan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini adalah dengan kebijakan penanl yang dilakukan dengan cara represif atau penindakan. Terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkotika dilakukan penangkapan. Dalam melakukan upaya terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkotika Polda Sumbar mendapatkan kendala-kendala. *Pertama*, sarana dan fasilitas, peredaran gelap narkotika sering memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan handphone sehingga sangat sulit melacaknya. *Kedua*, masyarakat tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkotika. *Ketiga*, masih rendahnya mutu anggota polisi yang bertugas untuk melakukan operasi khusus. Operasi yang dimaksud adalah tes urine terhadap orang yang diduga menggunakan narkotika pada saat diadakannya razia narkotika.

B. SARAN

1. Kapolri selaku pimpinan tertinggi dalam institusi Polri hendaknya anggaran dalam pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan penanggulangan narkotika agar upaya yang dilakukan tidak terhambat dan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Disamping penyediaan anggaran untuk itu perlu adanya suatu pelatihan khusus kepada penyidik-penyidik Polri untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.
2. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang membawa dampak yang buruk bagi si pelaku dan masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif dalam

upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan tidak diam disaat ia mengetahui ada kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.

